

MENCARI KEADILAN DI TANAH PERJUANGAN MASYARAKAT ADAT SAKAI

Komentar Tertulis

AMICUS CURIAE
(SAHABAT PENGADILAN)

Dalam Pemidanaan Dipaksakan
Terhadap Bongku Bin Jelodan

Pada Perkara Pidana

No. 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls

di Pengadilan Negeri Bengkalis



WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Mencari Keadilan di Tanah Perjuangan Masyarakat Adat Sakai

Komentar Tertulis

Sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)

Dalam Pemidanaan Dipaksakan Terhadap Bongku Bin Jelodan

Pada Perkara Pidana Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls

di Pengadilan Negeri Bengkalis

Diajukan oleh:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Disusun oleh:

Boy Jerry Even Sembiring

Editor:

Abdul Ghofar

Desain Sampul:

Ahmad Zakia Alfi Daroja

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Pengantar	iv
A. Pernyataan Kepentingan WALHI sebagai <i>Amici</i>	1
B. Batasan Penulisan <i>Amicus Curiae</i>	2
C. Bahan Hukum	3
D. Sepintas <i>Amicus Curiae</i>	4
E. Ringkasan Fakta Hukum	6
F. Pendapat WALHI sebagai <i>Amici</i>	10
I. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Bidang Kehutanan...	10
II. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	16
III. Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum	21
G. Penutup	25

Pengantar

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi yang mempunyai fokus kerja pada isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Dalam melakukan pekerjaan ini, kami mendorong negara menjadi aktor utama yang harus memberikan perlindungan sekaligus pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak dasar warga negara. Sayangnya, hampir 40 tahun WALHI mengabdikan diri untuk lingkungan hidup Indonesia, negara malah menjadi salah satu aktor yang mengakibatkan kerusakan terus terjadi. Rakyat kehilangan sumber kehidupan sekaligus kehilangan hak terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik.

Potret di atas dapat dilihat pada proses penegakan hukum terhadap Bongku bin Jelodan (alm). Ia seorang Sakai, masyarakat adat yang berada di Provinsi Riau. Aktivitas perladangan tradisional yang dilakukannya pada November 2019 silam, malah mengantarkannya dalam jerat proses penegakan hukum pidana atas laporan PT. Arara Abadi. Saat ini, kasus tersebut telah masuk pada proses persidangan di Pengadilan Negari Bengkalis.

Miris. Seorang Sakai yang bekerja di wilayah adatnya sendiri malah dihadapkan pada proses pemidanaan yang dipaksakan. Sebagai bentuk solidaritas terhadap Bongku, sekaligus mengambil posisi sebagai sahabat pengadilan (*amicus curiae*), WALHI mengajukan komentar tertulis kepada Majelis Hakim perkara pidana Nomor: 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls. Kami berharap komentar tertulis sebagai sahabat pengadilan bisa didengar dan jadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memuliakan keadilan.

Amicus curiae yang diajukan WALHI disusun oleh Boy Jerry Even Sembiring, selaku staf kami yang ditugaskan untuk memantau dan mengikuti proses hukum yang dihadapi Bongku.

Demikian dokumen ini disampaikan, semoga ke depan tidak ada lagi Bongku-Bongku lain yang harus menghadapi proses penegakkan hukum yang dipaksakan. Salam adil dan lestari.

Jakarta, 7 Mei 2020

Hormat kami,

**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI)**



Nur Hidayati

Ketua Yayasan

A. Pernyataan Kepentingan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sebagai Amici

1. **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia**, disingkat **WALHI** merupakan organisasi non pemerintah berbadan hukum berbentuk yayasan yang entitas legalnya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2898.HT.01.02 TH 2007 jo. Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0005005 tanggal 07 Februari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti P-4) jo. Akta Notaris Nomor: 07 Tanggal 23 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang diterbitkan oleh Notaris Arman Lany, S.H., M.H.;
2. **WALHI** didirikan di Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 1980 dan sesuai Pasal 1 Anggaran Dasar berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia. Saat ini, **WALHI** mempunyai kantor perwakilan di 28 Provinsi, yang salah satunya berada di Provinsi Riau;
3. **WALHI** didirikan guna mendorong pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk dan tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat;
4. Guna mencapai tujuan tersebut, **WALHI** melakukan kerja advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia dalam kegiatan yang meliputi, yaitu: (1) penyelamatan lingkungan hidup; (2) pengorganisasian rakyat; (3) pendidikan kritis; (4) kampanye dan riset; (5) litigasi; (6) menggalang aliansi dan kekuatan masyarakat sipil; dan (7) menggalang dukungan publik;
5. Dalam melakukan kerja dan kegiatannya, WALHI terikat dan berorientasi pada beberapa nilai, yaitu hak asasi manusia,

demokrasi, keadilan gender, keadilan ekologis, keadilan antar generasi persaudaraan sosial, anti kekerasan dan keberagaman;

6. Selama hampir empat puluh tahun melakukan kerja-kerja advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia, WALHI telah mencatat berbagai tonggak sejarah (*milestone*) advokasi lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu catatan pentingnya adalah gugatan WALHI terhadap PT Inti Indorayon Utama (IIU) dkk pada 1988. Untuk pertama kali *legal standing* mewakili kepentingan lingkungan hidup diakui dalam praktik peradilan Indonesia. Sampai saat ini, WALHI masih konsisten mewakili kepentingan lingkungan hidup dan generasi mendatang dalam berbagai gugatannya. Selain dalam cakupan litigasi, WALHI secara konsisten melakukan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia, seperti mendampingi korban konflik agraria dan sumber daya alam, menerbitkan berbagai publikasi, kampanye dan penggalangan dukungan publik untuk perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia;
7. Berdasarkan uraian di atas, WALHI menyatakan mempunyai kepentingan dalam berbagai persoalan lingkungan hidup, termasuk kehutanan, khususnya terkait praktik, akses dan distribusi sumber daya alam secara adil dan lestari untuk kemakmuran rakyat;
8. Dengan ini, WALHI mengajukan pendapat tertulis dalam bentuk dokumen *amicus curiae* (sahabat peradilan) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Nomor: 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls atas nama terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan;
9. Pendapat tertulis disampaikan guna menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* secara adil berdasarkan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa.

B. Batasan Penulisan *Amicus Curiae*

Penulisan dokumen *amicus curiae* (sahabat peradilan) dibatasi pada isu atau persoalan hukum pidana dalam perkara Nomor: 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls atas nama terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan.

Batasan ini dirumuskan dalam dua pertanyaan, yaitu (1) apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan memenuhi unsur tindak pidana sesuai surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum? dan (2) apakah terdakwa tepat diposisikan sebagai subjek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum?

C. Bahan Hukum

Dalam menyusun dokumen *amicus curiae* (sahabat peradilan) dirujuk pada berbagai bahan hukum, baik yang bersifat otoritatif dan rujukan pendapat ahli yang berkoherensi. Adapun beberapa bahan hukum primer atau yang bersifat otoritatif yang dijadikan rujukan penulisan ini diantaranya, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebut oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan);
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan);
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman);
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H);

- 8) Bahan hukum primer dan sekunder lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

D. Sepintas *Amicus Curiae*

1. *Amicus curiae* merupakan istilah Latin yang diartikan sebagai *friend of the Court*. *Amicus curiae* diajukan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara disuatu proses peradilan. Menurut William H. Rehnquist, pihak yang tidak terlibat dalam suatu perkara mengajukan *amicus curiae* dalam suatu *brief* singkat kepada pengadilan dengan kepercayaan bahwa putusan pengadilan akan berpengaruh pada kepentingannya;¹
2. Siti Aminah² dalam bukunya “*Menjadi Sahabat Keadilan, Panduan Menyusun Amicus Brief*,” menyatakan yang dapat dikatakan sebagai *amicus curiae* adalah:
 - a. Seseorang, sekumpulan orang, atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam suatu perkara;
 - b. Memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan;
 - c. Dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan;
 - d. Untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat);
 - e. Secara sukarela dan atas prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya;
 - f. Dalam bentuk pemberian ‘pendapat hukum’ atau dengan memberikan keterangan di persidangan atau melalui karya ilmiah;

¹ <http://www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.htm>, diakses pada 01 Mei 2020.

² <https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2017/04/Amicus-Brief-Ahok-15042017-Final-PRINT-bersih.pdf>, diakses pada 01 Mei 2020.

- g. Ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik;
 - h. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.
3. Dalam sejarahnya, *amicus curiae* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum *familiar*.
 4. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* untuk pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report;
 5. Pada dasarnya setiap yurisdiksi negara penganut tradisi *common law*, seperti Australia, Kenya hingga Hongkong, mengakui partisipasi publik dalam *amicus curiae*. Pengakuan luas *amici* di seluruh sistem hukum *common law* tidak terlalu luar biasa, mengingat asal usul sejarah sistem ini;³
 6. Praktik *amicus curiae* di Indonesia merupakan suatu tradisi yang baru dalam proses peradilan. Publik mulai terlibat aktif memberikan keterangan dan pendapatnya kepada pengadilan melalui *amicus curiae* dimulai pada tahun 2005 dalam gugatan *Class Action* Perbuatan Melawan Hukum perkara ganti kerugian korban eks tahanan politik 1965 dan diikuti dalam kasus majalah *Time* vs Soeharto di tingkat Peninjauan Kembali pada tahun 2008;
 7. Dua *amicus curiae* tersebut memantik publik untuk terlibat sebagai sahabat pengadilan dalam berbagai perkara yang terkait kepentingan publik. Terdapat beberapa *amicus curiae* yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Dalam

³ The Yale Law Journal diakses dari https://www.yalelawjournal.org/pdf/1158_hvj33ruz.pdf, hlm, 1656, pada 01 Mei 2020.

perkembangannya, WALHI bersama dengan organisasi non pemerintah lain pernah menjadi *amici* dalam perkara pembunuhan Indra Pelani di PN Jambi, September 2015;

8. Selain telah eksis dalam praktik peradilan di Indonesia, dasar hukum pengajuan *amicus curiae* mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*”
9. *Amicus curiae* ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memutus secara adil guna memastikan terpenuhinya ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

E. Ringkasan Fakta Hukum

WALHI menyusun *amicus curiae* merujuk berbagai fakta persidangan, fakta lapangan, dokumentasi Suku Sakai dan informasi dari penasehat hukum Terdakwa Bongku. Berdasarkan berbagai fakta dan sumber di atas, sajian fakta hukum yang jadi dasar penyusunan *amicus curiae* ini adalah:

1. Bongku Bin Jelodan (Alm) adalah masyarakat adat Suku Sakai di wilayah Kebatikan Beringin Sakai yang secara administrasi berada di Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal;
2. Bongku Bin Jelodan (Alm) lahir pada 3 Agustus 1962. Sehari-hari, ia beraktivitas sebagai petani dengan menanam ubi kayu dan ubi *menggalo* (ubi racun) yang dapat diolah menjadi *menggalo mersik* salah satu makanan tradisional Suku Sakai;

3. Secara historis, Dusun Suluk Bongkal termasuk dalam *Besluit* yang dipetakan sejak Belanda menjalin kerjasama dengan Kerajaan Siak, diperkirakan tahun 1940. Sekitar tahun 1959, dibuatlah peta yang mempunyai ketentuan pembagian wilayah memiliki hutan tanah ulayat batin (keabsahan Suku Sakai), dan termasuk didalamnya wilayah Suluk Bongkal;⁴
4. Wilayah Adat Suluk Bongkal dimasukkan menjadi kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-UU/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Datu I Riau sebagai Kawasan Hutan;
5. Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 743/Kpts-II/1996 tentang Hak Pemberian Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas ± 299.975 Ha (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Hektar) di Propinsi Tingkat I Riau dan dengan SK terbaru yaitu dengan Nomor: SK.703/Menhut-II/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI Dalam Hutan Tanaman PT. Arara Abadi (Revisi Lampiran Kepmenhut NO.743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996) wilayah adat Suluk Bongkal dimasukkan menjadi areal kerja PT. Arara Abadi;
6. Apabila Suluk Bongkal dipergunakan sebagai kata kunci dalam mesin pencarian internet, maka akan ditemukan sejarah penting konflik di lokasi ini. Pada 18 Desember 2008, terjadi konflik antara penduduk Dusun Suluk Bongkal, yang sebagian besarnya adalah Suku Sakai dengan PT. Arara Abadi pemegang izin Hutan Tanaman Industri akasia dan eukaliptus, pemasok bahan baku *pulp* dan kertas;

⁴ <http://www.berdikarionline.com/dua-tahun-tragedi-suluk-bongkal-dusun-hilang-hutang-nyawa-yang-belum-terbayar/>, diakses pada 01 Mei 2020.

7. Berdasarkan berbagai sumber yang kami kutip, konflik pada Desember 2008 mengakibatkan 800-an warga terusir, kehilangan rumah, mata pencaharian, dan satu orang anak berusia 2,5 tahun meninggal dunia. Tidak lama setelah kejadian 18 Desember 2008, PT. Arara Abadi mempergunakan dua alat berat untuk menimbun puing-puing rumah dan tanaman warga dengan tanah;⁵
8. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa konflik antara masyarakat Suluk Bongkal termasuk masyarakat adat telah terjadi sejak lama, bahkan berdasarkan penelusuran media diketahui sudah terjadi sejak 1996 atau seketika PT. Arara Abadi memperoleh izin HTI;
9. Merujuk dokumen Surat Dakwaan, Eksepsi, Surat Tuntutan, Nota Pembelaan dan informasi dari Penasehat Hukum Bongku dalam perkara *a quo* dapat disajikan fakta terkait perbuatan Terdakwa yang mengakibatkannya dihadapkan dalam proses peradilan pidana, yaitu:
 - a. Pada Minggu, 3 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB Bongku ke lokasi yang ia sebut sebagai tanah perjuangan Suku Sakai untuk menanam ubi kayu dan ubi *menggalo* dengan membawa sebilah parang yang akan dipergunakan untuk membersihkan lahan;
 - b. Bahwa lokasi yang disebut sebagai tanah perjuangan Suku Sakai telah dibersihkan Bongku dengan cara menebas alang-alang, kayu-kayu dalam ukuran kecil dan menebang beberapa pohon eukaliptus dan akasia di lahan seluas 0,5 hektar yang dimulai satu hari sebelumnya;

⁵ <https://news.okezone.com/read/2008/12/25/1/176974/pt-arara-abadi-kubur-ratusan-rumah-petani>; <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20090113024057>; <https://nasional.kompas.com/read/2008/12/19/00365789/bentrok.fisik.500.personil.polisi.usir.paksa.warga.suluk.bongkal?page=all> dan <http://www.berdikarionline.com/dua-tahun-tragedi-suluk-bongkal-dusun-hilang-hutang-nyawa-yang-belum-terbayar/> diakses pada 01 Mei 2020.

- c. Pada Minggu, 3 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB, *security* PT. Arara Abadi berjumlah 4 orang datang menghampiri Bongku dan bertanya mengapa tanaman akasia dan eukaliptus ditebang, lalu ia menjawab tanah tersebut adalah tanah perjuangan masyarakat Sakai;
 - d. Pasca kejadian tersebut, Bongku dibawa ke kantor Distrik 38 untuk dimintai keterangan dan dipertemukan dengan Edi Mulyono, yang saat itu menjabat Humas PT. Arara Abadi;
 - e. Pada pukul 15.00 WIB Bongku dibawa ke kantor Polsek Pinggir oleh 4 orang *security* dan Edi Mulyono, Humas PT Arara Abadi;
 - f. Pada Pukul 17.45 WIB, Edi Mulyono membuat laporan dan dimintai keterangan oleh Polsek Pinggir. Setelah itu, secara berturut-turut Harianto (*security* yang menangkap) dan Usman Bin Marzuki (*security* yang menangkap) dimintai keterangan sebagai saksi;
 - g. Atas laporan dan keterangan dari PT. Arara Abadi, pada 5 November 2019 terhadap Bongku dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai tersangka tindak pidana UU P3H;
10. Bahwa saat ini Bongku Bin Jelodan (Alm), seorang masyarakat adat Suku Sakai yang berusia 57 tahun dalam status Terdakwa dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara Nomor: 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls
11. Dalam proses persidangan, Penuntut Umum mendakwa Bongku Bin Jelodan (Alm) dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif No: REG.PERKARA.PDM:06/BKS/01/2020. Adapun muatan Surat Dakwaan tersebut, yaitu:
- **Kesatu** melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau
 - **Kedua** melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- **Ketiga** melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
12. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bengkalis, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-06/BKS/01/2020 menyatakan Bongku Bin Jelodan (Alm) terbukti melakukan perbuatan sesuai Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

F. Pendapat WALHI sebagai *Amici*

Pendapat dalam *amicus curiae* ini akan disajikan dalam tiga bagian, yaitu (1) Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) bidang kehutanan; (2) Perlindungan masyarakat hukum adat; dan (3) Tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum. Seluruh pendapat yang disajikan akan dihubungkan dengan fakta hukum dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bongku Bin Jelodan (Alm).

I. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) Bidang Kehutanan

Sudarto mendefinisikan politik kriminal sebagai “usaha yang rasionil dalam menanggulangi kejahatan.”⁶ Selanjutnya, merujuk pendapat Marc Ancel, Sudarto menyebut kebijakan kriminal sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”, sehingga politik kriminal disebutnya sebagai proses penegakan norma-norma sentral untuk menanggulangi kejahatan.⁷

G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief⁸ menyebut yang dimaksud dengan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 150.

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 114.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42.

- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan beberapa definisi dan cakupan politik kriminal, dapat dilihat terdapat dua instrumen penanggulangan kejahatan, yaitu melalui pendekatan hukum pidana (*penal policy*) dan pendekatan yang tidak mempergunakan hukum pidana (*non penal policy*). Penggunaan hukum pidana maupun instrumen hukum dan kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Hukum pidana tidak boleh dikerjakan secara sembrono dan abai terhadap aspek sosial, sehingga harus dijalankan dengan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya (politik sosial). Hal ini senada dengan pernyataan *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1975 ditegaskan “*the many aspects of criminal policy should be coordinated and the whole should be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy of each country.*”⁹

Sebelumnya dalam Kongres ke-4 pada 1970 di Kyoto disebutkan terdapat keterkaitan antara kejahatan dengan pembangunan. Dalam dokumen kongres disebutkan “*the view that social defence planning should be an integral and essential part of planning for national development was accepted without question. Planning should provider for the total well-being of the community.*”

Barda Namawi Arief merujuk pada hasil kongres tersebut, hasil Kongres ke-6 dan ke-7 menyatakan “kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victimogen.”¹⁰ Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menegaskan:¹¹

- a. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan

⁹ *Fifth UN Congress, Report*, 1976, hlm. 4.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hlm7.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

- secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial;
- b. Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu:
- (1) tidak direncanakan secara rasional;
 - (2) perencanaanya timpang atau tidak seimbang;
 - (3) mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; serta
 - (4) tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Merujuk pendapat di Marc Ancel, Barda Nawawi Arief menyebutkan *penal policy* (kebijakan hukum pidana) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memberi pedoman tidak hanya pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”¹² Selanjutnya, secara rinci ia menyebutkan kebijakan hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga fase/ tahap, yaitu: ¹³

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif;
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif;
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administratif.

Dari tiga tahapan di atas, tahap formulasi merupakan tahapan terpenting. Tahap ini dapat dipersinonimkan dengan proses politik hukum secara sempit atau legislasi. Kekuasaan legislatif merumuskan jenis perbuatan apa yang dapat dipidana, pertanggungjawaban dan kesalahan, serta pidana dan pemidanaan. Selain merumuskan tiga masalah pokok dalam hukum pidana, tahap formulasi juga mengatur

¹² *Ibid*, hlm. 19

¹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Bandung 1998, hlm. 99.

berbagai ketentuan umum guna penerapan tindak pidana, pertanggungjawaban dan pidana/ pembedaan. Produk pada tahap formulasi berupa peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Produk hukum yang diundangkan akan menjadi pedoman bagi komponen peradilan pidana dalam menerapkan norma-norma hukum pidana. Polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum lainnya tunduk pada peraturan perundang-undangan berdasarkan asas legalitas. Konsekuensinya, produk hukum yang buruk, yang abai pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menjadi faktor kriminogen dan victimogen. Disinilah hakim harus menggali hukum lebih dalam, tidak sepenuhnya terikat pada norma, dapat bersandar pada aspek keilmuan dan preseden guna memuliakan keadilan. Tujuannya mencegah hukum pidana bekerja secara represif dan mengakibatkan terjadinya *over criminalization* dalam praktik peradilan.

Kegagalan mengoperasikan kebijakan non penal merupakan salah satu faktor meningkatnya tindak pidana yang melibatkan masyarakat kelas menengah bawah. Pembangunan abai pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, tidak dijalankan integral dengan kebijakan sosial. Kebijakan non penal yang bersifat preventif tidak direlasikan dengan sasaran “menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.”¹⁴ Dalam hal ini Barda Nawawi Arief menyebutkan:

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, *amicus curiae* akan menguraikan politik kriminal bidang kehutanan yang disandingkan dengan dakwaan tindak pidana terhadap Bongku bin Jelodan (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum. Detailnya dapat dilihat dalam rincian di bawah:

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hlm 42.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 42-43.

1. Bahwa kebijakan hukum bidang kehutanan mengacu pada dua aturan induk, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. UU Kehutanan memuat aturan yang lebih detail terkait politik kriminal bidang kehutanan. Undang-undang ini mengatur kebijakan non penal dan politik sosial kehutanan secara lebih lengkap dibandingkan UU P3H yang lebih fokus pada penggunaan instrumen penal;
3. Penjelasan Pasal 2 UU Kehutanan menjelaskan apa yang dimaksud dengan asas penyelenggaraan kehutanan berdasarkan kerakyatan dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam batang tubuh undang-undang ini. *Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni;*
4. Bahwa asas yang dimuat Pasal 2 dan Pasal Pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan yang menyebutkan penguasaan hutan oleh negara ditujukan untuk kemakmuran rakyat bertentangan dengan kondisi faktual penyelenggaraan kehutanan nasional. Berdasarkan olahan WALHI berdasarkan data KLHK Desember 2019 diketahui bahwa dari 125,9 juta hektar kawasan hutan telah dikapling untuk kepentingan perizinan (bisnis) kehutanan seluas lebih dari 33,45 juta hektar atau setara 26,55 persen dari luas kawasan hutan. Apabila dibandingkan dengan capaian perhutanan sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat di kawasan hutan per Maret 2020 hanya mencapai luas 3.204.046,34 hektar. Bahkan dari lima skema perhutanan

sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial salah satunya adalah skema Hutan Adat yang capaiannya hanya 44.682,34 hektar. Capaian paling kecil dibanding skema akses legal perhutanan sosial lainnya;

5. Bahwa Putusan MK Nomor: 35 /PUU-X/2012 telah memisahkan status hutan adat sebagai hutan negara. Pasca putusan tersebut, hutan adat berubah status menjadi hutan hak;
6. Bahwa fakta di atas memperlihatkan luas akses dan distribusi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan Indonesia lebih didominasi penguasaan investasi besar dibanding masyarakat;
7. Fakta bahwa izin HTI yang dipegang oleh PT. Arara Abadi telah berkonflik dengan masyarakat sejak 1996, bahkan meletuskan kejadian berdarah pada 2008 telah memperlihatkan penerbitan perizinan tersebut dan keberadaan PT. Arara Abadi di Suluk Bongkal merupakan faktor kriminogen dan viktimogen terhadap Suku Sakai;
8. Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor: 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls dengan Terdakwa Bongku Bin Jelodan (Alm) juga harus memperhatikan alasan pembentukan UU P3H sebagaimana disebut pada konsideran menimbang huruf f adalah *menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi*;
9. Bahwa Majelis Hakim *a quo* harus secara cermat memperhatikan norma pada Pasal 11 ayat (3) UU P3H yang mengecualikan terorganisasi terhadap *masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial*;
10. Bahwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan selama proses pembuktian di persidangan sama sekali tidak

membuktikan bahwa aktivitas tebang dan perladangan tradisional yang dilakukan Terdakwa Bongku Bin Jelodan (Alm) ditujukan untuk tujuan komersil;

11. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa Bongku Bin Jelodan (Alm) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo* karena dua hal, yaitu:

- a. Politik kriminal di bidang kehutanan berlangsung secara sembrono dan bertentangan dengan norma hukum nasional dan internasional. **Pembangunan yang bersifat kriminogen dan victimimogen mengakibatkan Bongku Bin Jelodan (Alm) sebagai pesakitan di Pengadilan Negerai Bengkalis.** Atas nama keadilan, pelaksanaan kebijakan hukum pidana di ruang persidangan
- b. Posisi Bongku Bin Jelodan (Alm) **sebagai masyarakat adat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan serta melakukan aktivitas tebang dan ladang tradisional** di kawasan hutan dengan fungsi produksi bukan untuk tujuan komersil mengecualikannya sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (subjek tindak pidana);

II. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan konsensus masyarakat hukum adat di nusantara. Salah satu tonggak pentingnya adalah Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia di Jakarta pada 27 dan 28 Oktober 1928 yang melahirkan tiga putusan dengan lima dasar persatuan Indonesia. Tiga putusan tersebut menegaskan adanya cita-cita, yaitu (1) bertumpah darah yang satu tanah Indonesia; (2) berbangsa yang satu bangsa Indonesia; dan (3) menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, lima dasar persatuan Indonesia terhadap tiga ikrar tersebut adalah kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat serta pendidikan dan kepanduan. Hukum adat sebagai salah satu prinsip

persatuan dalam kongres pemuda memperlihatkan peran penting masyarakat hukum adat dalam cita-cita pembentukan Indonesia.

Cita-cita pembentukan Indonesia pun akhirnya terwujud pada pernyataan Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Sayangnya, hampir 75 tahun usia kemerdekaan dan lebih dari 90 tahun usia keputusan Kongres Pemuda yang lazim dikenal sebagai Sumpah Pemuda malah tidak tunduk pada salah satu prinsip persatuan hukum adat. Posisi penting masyarakat hukum adat dalam sejarah Indonesia seolah dikaburkan dengan budaya barat dan konteks hukum yang kebarat-baratan. Kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat hukum adat yang terpinggirkan atau terusir dari wilayah adatnya. Kebijakan, keputusan dan politik hukum negara sering tidak mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat. Salah satu contohnya terjadi dalam formulasi UU Kehutanan yang menentukan status hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Status hutan negara ini bahkan sering mengabaikan kondisi faktual masyarakat hukum adat, sehingga penerbitan perizinan kehutanan seringkali abai terhadap hak yang masyarakat hukum adat.

Perlawanan terhadap status hutan adat yang masuk dalam kategori hutan negara mencapai puncaknya, ketika Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesapuhan Cisitua yang mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) terkait beberapa ketentuan UU Kehutanan yang menjelaskan status hutan adat sebagai hutan negara. Satu tahun lebih pasca 19 Maret 2012 atau tepatnya 26 Maret 2013, MK melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 mengabulkan sebagian permohonan AMAN dkk, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa status hutan negara tidak termasuk hutan adat. Dalam pertimbangan putusan tersebut, MK berpendapat:

“hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara”

“keberadaan masyarakat hukum adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehingga seluruh pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum ini. Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.”

Pertimbangan di atas memberikan penegasan status hutan adat sebagai hutan hak yang terpisah dengan hutan negara. Selanjutnya, status hutan adat sebagai hutan hak diberikan dengan memperhatikan keberadaan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Proses pengakuan ini juga sejalan dengan pengaturan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang mensyaratkan pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah. Pertimbangan MK dan rumusan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan inilah yang menjadi tantangan bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh daulatnya terhadap hutan yang berada di wilayah adatnya. Perda yang memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tidak sekedar berelasi sebagai dasar penerbitan hutan adat, secara lebih luas regulasi tersebut juga mempertegas wilayah, hukum dan pranata, tradisi dan kebudayaan serta hal lain yang menjadi hak masyarakat hukum adat.

Eksistensi masyarakat adat sebenarnya diakui secara tegas dalam UUD NRI 1945. Pasal 18B UUD NRI 1945 mempergunakan terminologi masyarakat hukum adat sebagai terminologi yuridis. Sayangnya, UUD NRI 1945 tidak mendefinisikan secara tegas pengertian dan unsur yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat. Bahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat mempergunakan istilah, definisi dan unsur yang dimaksud secara beragam. Beberapa definisi dan unsur masyarakat

hukum adat yang cukup jelas paling tidak dapat dilihat pada ketentuan di bawah:

1. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan memberikan unsur masyarakat hukum adat meliputi (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutansekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Pasal 1 angka 31 UU PPLH mendefinisikan “*masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.*”

Mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, secara yuridis Satjipto Rahardjo mengungkapkan empat klausa yang menjadi kriteria eksistensi masyarakat hukum adat tersebut adalah:¹⁶

- a) “Sepanjang masih hidup”
Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif).
- b) “Sesuai dengan perkembangan masyarakat”
Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan (*imposing*) kepentingan raksasa atas nama “perkembangan masyarakat”. Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas.
- c) “Sesuai dengan prinsip NKRI”
Kelemahan paradigma ini melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua antitas yang berbeda dan berhadap-hadapan.
- d) “Diatur dalam undang-undang”
Indonesia adalah Negara berdasar hukum, apabila dalam Negara yang demikian itu segalanya diserahkan kepada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan produktif. Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gagal (bila tidak melibatkan fenomena sosial lainnya).

¹⁶ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 97.

Berdasarkan uraian yuridis masyarakat adat yang direlasikan dengan dugaan tindak pidana terhadap Bongku bin Jelodan (Alm) dalam perkara *a a quo*, WALHI dalam *amicus curiae* ini memberikan pendapat:

1. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai subjek hukum dalam hukum positif disyaratkan harus terlebih dahulu mendapatkan legalitas melalui produk hukum daerah, baik perda maupun keputusan kepala daerah;
2. Bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagaimana dimaksud diakui dalam praktik peradilan di Indonesia. Beberapa yurisprudensi telah melakukan terobosan hukum dengan mengakui masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-X/2012
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2018
3. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Bongku Bin Jelodan (Alm) harus diakui keberadaannya sebagai subjek masyarakat hukum adat yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945;
4. Bahwa bukti historis, keterangan saksi dan kondisi faktual membuktikan bahwa Bongku Bin Jelodan (Alm) merupakan masyarakat hukum adat, yang wilayah adatnya bertumpang tindih dengan areal kerja/konsesi PT. Arara Abadi;
5. Bahwa secara historis, lahirnya Indonesia tidak terlepas dari peran masyarakat hukum adat, bahkan salah satu prinsip persatuan Indonesia dalam Kongres Pemuda pada Oktober 1928 (biasa dikenal dengan Sumpah Pemuda) adalah hukum adat;
6. Gustav Radbruch menyebutkan sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo¹⁷ bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

keadilan, kegunaan (*Zweckkmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Sekalipun ketiganya nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *spannungsverhaltnis*.

7. Bahwa UUD NRI 1945 menegaskan bahwa nilai dasar yang dianut oleh sistem hukum kita adalah kepastian hukum yang adil. Salah satu konsekuensinya adalah adanya kewajiban bagi hakim untuk *menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*;
8. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus **mengakui Bongku Bin Jelodan (Alm) sebagai masyarakat hukum adat dan menyatakan tidak ada unsur jahat yang melekat dari perbuatannya karena aktivitas tebang dan ladang dilakukan di wilayah adatnya.**
9. *Ne malis expedit esse malos* merupakan adagium yang kurang lebih dapat diterjemahkan *yang jahat tidak boleh lebih beruntung daripada yang tidak jahat*;
10. Adagium di atas bagi WALHI layak dijadikan dasar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk membebaskan atau melepaskan Bongku Bin Jelodan (Alm) dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

III. Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum

Ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam hukum pidana merupakan suatu istilah yang diadopsi dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dari hukum perdata. Pada prinsipnya, keduanya mempunyai kesamaan arti, walau ada perbedaan mendasar kepentingan hukum yang dilanggar dan dilindungi. Kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum perdata adalah kepentingan hukum privat dan hukum pidana melindungi kepentingan hukum publik. Dalam proses penegakan hukumnya berbeda, otoritas negara dominan dalam pengoperasian hukum pidana, sedangkan hukum perdata

pengoperasiannya didasarkan pada adanya klaim gangguan kepentingan hukum oleh satu subjek hukum tertentu.

Secara sederhana melawan hukum/*wederrechtelijkheid* dapat diartikan tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian,¹⁸ dan bertentangan dengan hukum.¹⁹ Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan unsur yang pasti melekat pada setiap tindak pidana. Baik disebutkan atau tidak, setiap tindak pidana pasti memuat unsur sifat melawan hukum. Moeljatno menyatakan, jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.²⁰ Noyon-langemeyer menyatakan bahwa dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak akan ada artinya.²¹

Berdasarkan perbuatan dan sumbernya ajaran sifat melawan hukum dapat dibagi dua, yaitu secara formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan materiil (*materieele wederrechtelijkheid*). Suatu perbuatan dikatakan melawan sifat melawan hukum formil apabila telah terpenuhi semua bagian yang tertulis dari rumusan delik (semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).²² Sedangkan dilihat dari segi sumber hukumnya, ajaran sifat melawan hukum formil identik dengan bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan hukum (perbuatan atau akibat) yang disebut dalam undang-undang/hukum tertulis.²³ Hukum dalam perspektif ajaran sifat melawan hukum formil, diartikan sama dengan undang-undang (*wet*).

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 Desember 1983, No. 275K/ Pid./ 1983, hal. 33 dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 57.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Darpada Perbuatan Pidana*, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta, 1962, hlm. 28.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 134.

²¹ Roeslan Saleh, *op.cit.*, hlm. 5.

²² Sahetapy (editor penerjemah), *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. Nico Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 45.

²³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 27.

Dalam ajaran sifat melawan hukum formil, juga terkandung pemahaman bahwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan hanyalah alasan-alasan yang juga harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang.²⁴ Hapusnya sifat melawan hukum formil, hanya dapat dilakukan melalui proses pencabutan oleh undang-undang tidak dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Ajaran sifat melawan hukum materiil, dilihat dari segi perbuatan berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik.²⁵ Dipenuhinya sifat melawan hukum formil tidak begitu saja dapat disimpulkan dari dipenuhinya bunyi rumusan delik, tetapi masih diperlukan penafsiran terhadap bagian-bagian dari rumusan delik itu dengan mengingat norma sosial atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik itu.²⁶

Dalam menetapkan atau memberikan penilaian terhadap kepentingan hukum yang dilanggar, pandangan dari segi perbuatan ini juga menggali (mendasarkan pada) nilai-nilai atau kriteria materiil yang ada dalam kehidupan sosial, norma kebudayaan, nilai-nilai kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat, tujuan ketertiban hukum, asas-asas hukum umum, dan hukum tidak tertulis yang diakui masyarakat maupun dalam profesi tertentu, dan bahkan dalam bidang keilmuan.

Dilihat dari segi sumber hukumnya, sifat melawan hukum materiil identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai kehidupan sosial dalam masyarakat. Hukum tidak dimaknai secara formal sebagai *wet*, tetapi dimaknai secara materiil sebagai *recht*. Oleh karena itu sifat melawan hukum materiil identik dengan *onrechtmatige daad*.²⁷ Oleh karena itu pula ajaran materiil ini mengakui alasan-alasan

²⁴ Komariah Emong Sapardjaja, *Op.Cit.*, hlm. 25

²⁵ Sahetapy, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 47.

²⁶ Barda Nawawi, Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Op. Cit.*, hlm. 27.

²⁷ *Ibid.*, hal. 27-28.

pembenar diluar undang-undang/hukum yang tidak tertulis untuk meniadakan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.²⁸

Ajaran sifat melawan hukum materiil sangat terkait erat dengan asas “*tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum*” yang dikenal juga dengan istilah asas “*tidak adanya sifat melawan hukum secara materiil*” atau asas AVAW (*afwezigheids van alle materiële wederrechtelijkheid*). Berdasarkan fungsinya, ajaran sifat melawan hukum materiil dapat dibedakan sebagai berikut:

SMH Materiil biasanya dibedakan dalam fungsinya yang **negatif** dan dalam fungsinya yang **positif**. Menurut ajaran SMH Materiil (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi, tidak adanya SMH Materiil dapat digunakan sebagai alasan pembenar. SMH materiil dapat digunakan sebagai alasan pembenar. Menurut ajaran SMH materiil yang positif, sumber hukum materiil (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dan fakta dugaan tindak pidana terhadap Bongku bin Jelodan (Alm) dalam perkara *a a quo*, WALHI dalam *amicus curiae* ini memberikan pendapat:

1. Perbuatan yang dilakukan Bongku bin Jelodan (Alm) apabila secara *an sich* merujuk pada rumusan tindak pidana yang didakwa Penuntut umum dapat diklasifikasikan memenuhi unsur, namun perlu diingat bahwa terdapat pengecualian perbuatan terbang dan ladang tradisional bukan untuk tujuan komersil yang dilakukan Bongku sebagai tindak pidana sebagaimana disebutkan oleh Pasal 11 ayat (3) UU P3H;
2. Bahwa pengecualian sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU P3H hanya dapat dioperasikan dengan syarat ada izin dari pejabat

²⁸ Komariah Emong Sapardjaja, *Loc.Cit.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

- yang berwenang adn sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) UU P3H;
3. Apabila merujuk pada ajaran sifat melawan hukum formil, perbuatan Bongku Bin Jelodan (Alm) tetap tidak dapat dijatuhkan pidana, karena pengoperasian tuntutan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) c yang unsurnya mengacu pada Pasal 12 huruf c hanya dapat diterapkan apabila pembuktiannya sekaligus membuktikan unsur dalam Pasal 13 ayat (1) UU P3H;
 4. Bahwa dalam proses persidangan, Penuntut umum sama sekali tidak membuktikan unsur Pasal 13 ayat (1) UU P3H dan *locus delicti* tidak berada dalam lokasi sesuai unsur *a quo*;
 5. Bahwa terhadap keseluruhan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus memperhatikan apa yang dinamakan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, sehingga perbuatan Bongku Bin Jelodan (Alm) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana;
 - 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim perkara *a quo* harus membebaskan atau melepaskan Bongku Bin Jelodan (Alm) dari keseluruhan dakwaan Penuntut Umum;**

G. Penutup

WALHI berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Bongku bukan merupakan tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan tidak mempunyai sifat tercela. Perbuatan Terdakwa Bongku dikecualikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena adanya alasan penghapus pidana, khususnya alasan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif. Selain itu, perbuatan Bongku terjadi karena politik kriminal bidang kehutanan Indonesia yang bersifat kriminogen dan victimogen. Hukum formal dijadikan alat untuk menegasikan hak masyarakat yang berada di dalam atau sekitar kawasan

hutan. Penjatuhan pidana terhadap Bongku Bin Jelodan (Alm) merupakan suatu hal yang harus dihindari, karena bangsa ini didirikan atas partisipasi masyarakat hukum adat.

Merujuk simpulan di atas, WALHI merekomendasikan kepada Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor: 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls pada Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memutus perkara *a quo* dengan amar membebaskan atau melepaskan Terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum.

"Alam Lingkungan" - Tunjuk Ajar Melayu

*Kalau terpelihara alam lingkungan
Banyak manfaat dapat dirasakan
Ada kayu untuk beramu
Ada tumbuhan untuk ramuan
Ada hewan untuk buruan
Ada getah untuk faedah
Ada buah membawa berkah*

*Di situ dapat tempat bersandar
Di situ dapat membuang lapar
Di situ adat dapat didengar*

***Makan jangan menghabiskan
Minum jangan mengeringkan***



MARI JADI SAHABAT WALHI

untuk bersama menjaga
keberlanjutan lingkungan
hidup bagi generasi
mendatang.

Berikan kontribusimu
dengan berdonasi
mendukung gerakan
keadilan ekologis WALHI
melalui rekening
atas nama Yayasan
**Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia:**

(Bank BNI)	021-882-4228
(Bank Mandiri)	070-000-3016-420
(Bank BCA)	30-1999-1980